



**PUTUSAN**

Nomor 95/Pdt.G/2022/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK: **No KTP**, tempat tanggal lahir Padang Sidempuan, \_1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di \_ Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Gelombang, \_1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal di \_Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Register Nomor: 95/Pdt.G/2022/MS.Sus pada tanggal 01 November 2023, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam pada tanggal 20 Juni 2022 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor **No Kutipan Akta Nikah** yang di keluarkan

*Hlm 1 dari 16 hlm Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/MS.Sus*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tanggal 20 Juni 2022;

2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sewaktu melangsukan perkawinan adalah Janda dan Duda;

3. Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di \_ Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan sekarang Penggugat tinggal di alamat yang sama, Sedangkan Tergugat tinggal di \_ Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan belum di karuniai anak;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi Akhir Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus di sebabkan :

1. Tergugat tidak menyukai Penggugat menerima tamu lawan jenis dalam hal mengenai pekerjaan, sehingga Tergugat sering pergi dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dan apabila Penggugat tidak menjemput Tergugat, Tergugat tidak berkenan untuk pulang ke rumah;

2. Tergugat sering berkata kasar dan membuat Penggugat sakit hati;

3. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada 12 Oktober 2022 yang di sebabkan Tergugat masih tidak bisa menerima Penggugat untuk bertemu dengan rekan kerja baik itu perempuan, maupun laki-laki dan sering melarang Penggugat untuk beraktivitas di luar rumah yang sebenarnya aktivitas tersebut mengharuskan Penggugat untuk ikut mengingat pekerjaan dan jabatan Penggugat sebagai Kepala Sekolah;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan

*Hlm 2 dari 16 hlm Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/MS.Sus*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di kediaman Tergugat dan juga telah di upayakan perdamaian oleh Perangkat Kampong Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, namun tidak berhasil karena Tergugat masih mengulangi kesalahan yang sama;

8. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Oktober tahun 2022 sampai dengan sekarang;

9. Bahwa penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Sekolah di SD Negeri **XXXXXX**, Kecamatan Rundeng yang sudah mendapatkan Izin Perceraian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam Nomor 800/824/75.102/2023 tanggal 27 Oktober 2023;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hlm 3 dari 16 hlm Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 95/Pdt.G/2022/MS.Sus yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar lebih bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1.-----Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK. **No KTP** atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tertanggal 22-08-2022, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);

2.-----Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **No Kutipan Akta Nikah** tanggal 08-05-2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kiri tertanggal 20 Juni 2022, Kota Subulussalam, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi 1**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di \_ Kecamatan Rundeng, sebagai adik angkat Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada sekitar tahun 2022;

Hlm 4 dari 16 hlm Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Penggugat dan Tergugat sama-sama berstatus janda dan duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di \_ Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya harmonis beberapa minggu saja dan selanjutnya diantara keduanya terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat karena Penggugat selalu mengabari saksi setiap kali keduanya bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut setahu saksi karena terlalu cemburu dan sering berbicara kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 dan sejak saat itu hingga sekarang keduanya tidak pernah lagi bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi selaku adik angkat Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

**2. Saksi 2**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di \_Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, sebagai teman Penggugat, dibawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada sekitar tahun 2022;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat dan Tergugat sama-sama berstatus janda dan duda;

*Hlm 5 dari 16 hlm Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/MS.Sus*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di \_ Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya harmonis beberapa minggu saja dan selanjutnya diantara keduanya terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika saksi mengerjakan proyek di sekolah tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa pertengkaran tersebut setahu saksi karena terlalu cemburu dan sering berbicara kasar kepada Penggugat. Saksi juga bahkan pernah ditelepon oleh Tergugat saat keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan saat itu Tergugat cerita sambal memaki-maki Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 dan sejak saat itu hingga sekarang keduanya tidak pernah lagi bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi selaku adik angkat Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan untuk tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Hlm 6 dari 16 hlm Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/MS.Sus*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah sehingga Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan atas keadaan tersebut, Penggugat sudah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam selaku atasannya melalui Surat Keputusan 800/824/75.102/2023 yang menerangkan bahwa Penggugat atas Masnila Hutasuhut, S.Pd.I. telah mendapatkan izin untuk mengajukan perkara gugatan cerai sebagaimana terlampir didalam berkas pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah secara hokum karenanya gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

*Hlm 7 dari 16 hlm Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/MS.Sus*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat di setiap tahapan persidangan agar bersedia rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak sekitar akhir Juni 2022 yang disebabkan pada pokoknya karena Tergugat tidak menyukai Penggugat menerima tamu lawan jenis dalam hal mengenai pekerjaan, sehingga Tergugat sering pergi dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dan apabila Penggugat tidak menjemput Tergugat, Tergugat tidak berkenan untuk pulang ke rumah, Tergugat sering berkata kasar dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sehingga puncaknya terjadi pada 12 Oktober 2022 dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama dan sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat

*Hlm 8 dari 16 hlm Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/MS.Sus*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suami isteri untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, maka menurut persangkaan Hakim, bahwa Tergugat ada indikasi tidak menggunakan hak bantah atas dalil gugatan Penggugat tersebut dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialist*), dan sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti dan persangkaan Hakim tersebut hanyalah merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti yaitu bukti surat P.1 dan P.2 dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa kepada dua alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (fotokopi KTP atas nama Penggugat), yang merupakan salinan dari akta otentik sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 165 HIR dan pasal 1868 KUHPer, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan perkara ini; isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili atau tempat kediaman Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, sehingga berdasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Hakim menyatakan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam memiliki kewenangan relative untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Hlm 9 dari 16 hlm Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/MS.Sus*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan salinan dari akta otentik sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 165 HIR dan pasal 1868 KUHPer, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan perkara ini; isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Bahwa selain itu, suatu perceraian hanya dapat terjadi karena adanya hubungan hukum (perkawinan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dengan adanya bukti (P-2) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sekaligus berfungsi sebagai *probationis causa* (memiliki fungsi alat bukti) yang membuktikan bahwa Penggugat telah memenuhi asas *Persona Standi In Judicio* untuk mengajukan gugatan perceraianya di Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 306 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai Perselisihan rumah tangga, pisah tempat tinggal dan upaya damai sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, adalah fakta yang diketahui sendiri, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat,

*Hlm 10 dari 16 hlm Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/MS.Sus*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari Saksi Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi, Hakim menyimpulkan bahwa telah diperoleh petunjuk awal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak beberapa minggu setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat terlalu pencemburu dan sering berbicara dan bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 12 Oktober 2022 atau sekitar 1 tahun 1 bulan yang lalu dan sejak saat itu keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing selayaknya suami-isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Begitu pula Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali menjalankan rumah tangganya dengan Tergugat, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dimana Tergugat telah tidak menghadap di persidangan, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka sidang, padahal telah dipanggil secara sah dan patut sehingga menurut hukum ketidakhadirannya itu dinilai sebagai pengakuan terhadap dalil Penggugat dan apa yang didalilkan didalam surat gugatan Penggugat maupun petunjuk dari keterangan saksi adalah benar dan dianggap sebagai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat merupakan

*Hlm 11 dari 16 hlm Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/MS.Sus*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak 20 Juni 2022 sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum dalam perkara ini dan memiliki kapasitas sebagai **persona standi in judicio**, oleh karena itu Penggugat memiliki landasan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak beberapa minggu setelah menikah atau sekitar akhir Juni 2022 keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terlalu pencemburu dan sering berbicara dan bersikap kasar terhadap Penggugat;

Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama sekitar 1 tahun 1 bulan yang lalu dan sejak saat itu keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing selayaknya suami-isteri yang harmonis;

Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil. Begitu pula upaya Hakim Tunggal menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tidak berhasil;

*Hlm 12 dari 16 hlm Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/MS.Sus*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, Hakim menilai pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah terbukti sehingga tindakan Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat di Mahkamah Syar'iyah dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan hal ini dapat dilihat dari keengganan Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama dalam satu rumah dalam rentang waktu yang cukup lama dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

Hlm 13 dari 16 hlm Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/MS.Sus



*sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa didalam perceraian terdapat sebuah kemadharatan sehingga didalam sebuah hadits dinyatakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian. Namun demikian, Hakim menilai mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak tersimpan lagi nilai-nilai cinta dan kasih sayang justru akan jauh lebih menimbulkan kemadharatan terutama bagi Penggugat dan Tergugat sehingga Hakim merasa perlu untuk mengetengahkan kaidah ushul fiqih yang berbunyi:

**إذا تعارض مفسدتان رعي أكبرهما بارتكاب أخفهما ضررا**

*"Apabila saling berhadapan dua perkara yang mengandung mafsadat, maka dihindari hal yang paling besar dengan melakukan hal yang paling ringan madharatnya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempermasalahkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun semata-mata akan mempertimbangkan kondisi rumah tangganya itu sendiri, yang menurut penilaian Hakim sudah sulit dipertahankan, karena tujuan perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena diantara mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik. Bahwa oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً**

*Hlm 14 dari 16 hlm Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/MS.Sus*





*"Ketika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. PP No. 5 tahun 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera didalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh

*Hlm 15 dari 16 hlm Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/MS.Sus*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, Aceng Rahmatulloh, S.Sy., putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Indramad Putra, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Panitera Pengganti

Indramad Putra, S.H.

### Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,-
4. PNBP biaya Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 595.000,- (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm 16 dari 16 hlm Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/MS.Sus